

PAJAK, PANDEMI, DAN MASYARAKAT

Kevin Halomoan¹, Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Email: kevin.205200263@stu.untar.ac.id

Abstract

One of the economic instruments of a country. Some of these taxes are a source of national income lasts more than 50% of national income. When a country has higher income taxes for example, more jobs can be created, reducing unemployment, better education and healthcare. Moreover, a good instrument for the distribution of income. However, the distribution of income becomes the biggest economic problem today. Where the rich get richer and poor get poorer.

Keywords: tax, tax law, pandemic

Abstrak

Pajak merupakan indikator penting sebuah negara. Pajak sebagai sumber pendapatan nasional berlangsung lebih dari 50% dari pendapatan nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari pajak misalnya, lebih banyak pekerjaan dapat diciptakan, pengangguran berkurang, baik pendidikan, pelayanan kesehatan dapat mencapai. Dan juga instrumen yang baik untuk distribusi pendapatan. Sedangkan distribusi pendapatan menjadi masalah terbesar saat ini ekonomi. Dimana kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin.

Kata Kunci: pajak, hukum pajak, pandemi

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara dan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran, antara lain: pengeluaran pembangunan. Singkatnya, ada beberapa fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai salah satu sumber pemasukan negara, pajak berfungsi sebagai pembiayaan belanja negara, melaksanakan tugas negara sehari-hari, melaksanakan Untuk berkembang, negara membutuhkan uang.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dengan: kebijakan pajak. Dengan rekonsiliasi, pajak dapat digunakan sebagai alat Sasaran. Misalnya, untuk meningkatkan investasi, atau di dalam dan luar negeri, berbagai fasilitas keringanan pajak diberikan. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mengenakan bea masuk produk impor dengan harga tinggi.

3. Fungsi stabil

Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan stabilitas harga, sehingga mengendalikan inflasi, fungsi redistribusi pendapatan pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk mendanai semua kepentingan umum,

termasuk pendanaan pembangunan yang memungkinkan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan orang-orang.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk mendanai semua kepentingan umum, termasuk pendanaan pembangunan yang memungkinkan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan orang-orang.

Kewenangan memungut pajak di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Hukum yang mengatur pajak perusahaan besar, kecil maupun aturan pajak yang mengikat masyarakat terdapat pada Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi Subyek Pajak adalah:

- 1) Orang pribadi atau perseorangan
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak;

Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian berorientasi pada studi terkait suatu fenomena di masyarakat, sehingga pada dasarnya tidak dilakukan laboratorium konvensional, melainkan dengan mengamati kejadian-kejadian yang ada di masyarakat (Cropley, 2019). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan interpretasi dari fenomena sosial dengan pengamatan yang didukung oleh informasi sah yang dikumpulkan dari masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Pajak Pengertian Pajak Hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, ditambah dengan luasnya ruang lingkup karena eratnya hubungan dengan hukum ekonomi yang mana pajak sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap negara, kini dalam beberapa negara hukum pajak telah menjelma menjadi cabang ilmu pengetahuan yang berdiri tersendiri. Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1 angka (1): “Pajak adalah kontribusi

Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berbicara mengenai pengertian atau definisi hukum pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum yang lain banyak sekali pendapat dari para ahli, beberapa diantaranya adalah: Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah “Hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Penjelasannya dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.

Menurut Soemarso definisi pajak adalah :“Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual” Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
- b. Tidak adanya imbalan langsung terhadap pembayaran pajak.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalahkontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, Pajak merupakan kewajiban bernegarayang diatur jelas dalam UUD 1945. Dalam pasal 23 (A)di tegaskan bahwa“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Yang sesuai dengan pasal 27 ayat (1).Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV), merupakan dasar hukumpungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yangbersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.Berkaitan dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan olehpara sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Definisi pajak menurut P.J.A. Andriani, yaitu berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali,



yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

- a. Dasar Hukum; Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
- b. Balas Jasa; Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.
- c. Objek Pajak; Objek pajak bersifat umum contohnya pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor
- d. Sifat Pajak; Pajak menurut Undang-undang pemungutannya dapat dipaksakan sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung.
- e. Lembaga Pemungut ; Berdasarkan lembaga yang memungutnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Pajak dan Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak.
- f. Tujuan; Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:
 - 1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
 - 2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
 - 3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
 - 4) untuk mmodifikasi pola investasi.
 - 5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi

Menurut pasal 17 ayat 1 tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak, kecuali atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, adalah sebagai berikut:

Penghasilan kena Pajak	Tarif pajak
sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	15% (lima belas-persen)
di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	25% (dua puluh lima-persen)

di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)
---	------------------------------

Yang dimaksud dalam pasal 26 adalah atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terhutang oleh badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun atau oleh Wajib Pajak dalam negeri, dipotong pajak yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

- Dividen dari perseroan dalam negeri;
- Bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- Sewa, royalti, dan penghasilan lain karena penggunaan harta;
- imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya yang dilakukan di Indonesia;
- Keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pajak juga memiliki penyelenggaraan pengadilan dan bagaimana implikasinya dengan sistem peradilan pajak saat ini.

Pertama kita harus mengetahui apa itu dasar hukum yang terkait dalam penyelenggaraan pengadilan pajak :

- Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25.
- UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No.51 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009.
- UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.
- UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009.
- UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, dan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah.
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006.

12. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007
13. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.

Pengaruh pajak terhadap kesejahteraan rakyat

Peran perpajakan belum menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, banyak kerusakan jalan yang tidak diperbaiki, fasilitas jembatan yang masih kurang, sehingga mengakibatkan terhambatnya arus barang, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Melalui sisi Pendidikan berasal dari APBN dan meningkat setiap tahunnya. Namun, dampaknya belum terasa, karena Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada masyarakat miskin dalam jumlah yang sangat kecil, dan tunjangan untuk guru pembantu atau guru tidak tetap juga kecil. Dana bantuan operasional lebih banyak untuk rehabilitasi sarana fisik, namun harus diakui tunjangan profesi guru cukup untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan guru. Pajak yang besar pasti akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Melalui sisi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan skema jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dengan total dana 7,3 triliun yuan memang sangat membantu masyarakat miskin yang selama ini menolak berobat ke rumah sakit. Namun, layanan ini masih kurang dan seringkali dilayani dengan baik oleh fasilitas kesehatan swasta. Ini berarti bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan lebih banyak uang untuk memberikan kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Dalam hal pertahanan dan keamanan, peralatan militer Indonesia sudah ketinggalan zaman, dan tidak mengherankan jika kita sering mendengar tentang kecelakaan darat, laut, dan udara. .karena sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Pengadilan Pajak

1. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Keberadaan Pengadilan Pajak yang secara resmi dilegalkan dengan lahirnya Undang Undang No. 14 Tahun 2002, ternyata masih menimbulkan kontroversi terutama menyangkut kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan nasional. Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 18 dan 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

sebaiknya Pengadilan Pajak masuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan tetapi memiliki kekhususan atau lebih spesial. Jika ketentuan tersebut dikontekskan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

yang mengatur tentang kedudukan Pengadilan Pajak yaitu “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Perkara Pajak”. Hal ini dikarenakan Pengadilan Pajak telah memiliki seperangkat aturan yang melandasi keberadaannya, disamping karakteristik proses penyelesaian perkaranya yang berbeda dengan badan peradilan lainnya.

2. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 16 Tahun 200955 adalah merupakan UU Formil dari seluruh UU Perpajakan yang meliputi UU Pajak Pusat, UU Kepabeanan dan UU Cukai. Keberadaan UU KUP adalah merupakan mutatis mutandis, yaitu diberlakukan sepanjang UU lain tidak mengatur secara khusus mengenai tatacara mengajukan banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak atas keputusan perpajakan.

Tatacara pengajuan banding diatur dalam Pasal 27 dan 27A UU KUP antara lain:

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak
- 2) Permohonan dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diteriam dan dilampiri dengan salinan Suruat Keputusan Keberatan
- 3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dkabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
- 4) Apabila permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, atas kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan 2 % per bulan untuk paling lama 24 bulan.
- 5) Selain itu UU KUP juga mengatur mengenai tatacara mengajukan gugataan yang diatur dalam Pasal 23 UU KUP, yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan antara lain sbb. :
- 6) Terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang
- 7) Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
- 8) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26
- 9) Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan penyelesaian gugatan dan banding pajak daerah pada Pengadilan Pajak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari UU No. 34 Tahun 2000. Akan tetapi implementasi dari pajak daerah diatur

dalam Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Daerah memiliki ketentuan formal mengenai tatacara pengajuan banding dan gugatan kepada Pengadilan Pajak yang diatur dalam Perda. Apabila ternyata Perdanya belum ada, maka akan merujuk kepada UU No. 28 Tahun 2009. Dengan kata lain UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan mutatis mutandis dari perda ketentuan formal dari pajak daerah.

4. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Salah satu langkah yang ditempuh dalam rangka reformasi perpajakan adalah aksesibilitas terhadap putusan Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak (WP) yang mencari keadilan terhadap perkara pajak dimana WP dapat mengajukan Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak. Banding diajukan WP terhadap keputusan keberatan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedang Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau keputusan perpajakan.

Kebijakan Hukum Terkait Intensif Pajak

Masa pandemi covid-19 kebijakan hukum pemerintah terkait intensif pajak, pemerintah menetapkan beberapa relaksasi berikut:

1. Tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah

Pemerintah juga telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan umum menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021. Pada saat yang sama, perusahaan yang berbentuk perusahaan tercatat dengan sedikitnya 40% dari jumlah saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, memenuhi persyaratan tertentu, dapat menikmati tarif pajak sebesar 3%, yang lebih rendah dari perusahaan umum. tarif pajak penghasilan. Dengan demikian, tarif pajak penghasilan badan publik untuk tahun pajak 2020 dan 2021 adalah 19%.

2. Perpanjangan waktu pemungutan pajak

Perpanjangan batas waktu bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan atas Pasal 25 (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”)

Perpanjangan batas waktu penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 8 Pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (“UU Penciptaan Lapangan Kerja”)

3. Tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah

Pemerintah juga telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan umum menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021. Pada saat yang sama, perusahaan yang berbentuk perusahaan tercatat dengan sedikitnya 40% dari jumlah saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, memenuhi persyaratan tertentu, dapat menikmati tarif pajak sebesar 3%, yang lebih rendah dari perusahaan umum. tarif pajak penghasilan. Dengan demikian, tarif pajak penghasilan badan publik untuk tahun pajak 2020 dan 2021 adalah 19%.

4. Perpanjangan waktu pemungutan pajak

Perpanjangan batas waktu bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan atas Pasal 25 (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”)

Perpanjangan batas waktu penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 8 Pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (“UU Penciptaan Lapangan Kerja”)

Ketransparan pengadilan pajak di masa pandemic covid-19 juga sangat dipertanyaaakan, dilansir dari ANTARA News Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengungkapkan pengadilan pajak nantinya akan lebih transparan, sehingga para Wajib Pajak (WP) dapat mengikuti proses keterbukaan informasi yang lebih baik dibandingkan sistem terdahulu.

Namun, ia menambahkan, keterbukaan dan transparansi tersebut hendaknya tidak membuat suatu institusi menjadi lemah, sehingga dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk penyalahgunaan data pajak dan laporan perusahaan

Ia menegaskan pembenahan pengadilan pajak beserta Ditjen Pajak, merupakan hal terpenting untuk mengamankan penerimaan negara, terutama untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya kembali penyelewengan, yang pernah dilakukan oleh oknum pegawai pajak, di masa mendatang.

Menkeu dalam menanggapi himbuan Presiden kemarin, juga menegaskan untuk terus melakukan perbaikan kinerja dalam tubuh Ditjen Pajak dan perbaikan tersebut diharapkan memenuhi semua aspek yaitu peraturan, sistem manajemen dan pembenahan sumber daya manusia

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaruh pajak terhadap kemakmuran masyarakat dari segi sosial, pendidikan dan ekonomi dan pertahanan negara dianggap kurang optimal atau tidak banyak mempengaruhi kemakmuran rakyat, dana pajak tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat Indonesia, miskin, pengangguran, rumah sakit, bahkan Pendidikan. Oleh karena itu,

perpajakan memegang peranan yang sangat penting bagi masyarakat dalam kemajuan negara. Hal ini dikarenakan potensi pajak sudah tergali dan pemanfaatan pajak belum maksimal. Dengan memahami pentingnya perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan perpajakan sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Agar perpajakan tidak merusak rasa keadilan masyarakat, diperlukan paksaan hukum. Keabsahan kasus ini bertumpu pada perpajakan menurut undang-undang. Tanpa undang-undang, perpajakan tidak mengikat masyarakat dan tidak efektif, karena perpajakan adalah untuk kepentingan rakyat, dan perpajakan harus terlebih dahulu disetujui oleh rakyat.

Pilihan kebijakan pemberian insentif perpajakan merupakan pilihan instrumen yang diambil oleh pemerintah Indonesia, untuk menahan dampak tekanan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. Instrumen pajak diawali dari pemberian kemudahan bersifat administrasi. Namun, melihat dinamika ekonomi dampak dari pandemi semakin meluas, pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan administrasi, namun pemerintah juga memandang perlu untuk diberikan kemudahan dan relaksasi ekonomi dengan skala yang lebih luas, termasuk kemudahan bagi korporasi melalui pengurangan beban pajak sesuai dengan kapasitas fiskal Indonesia

Saran

Dalam pelaksanaan tataran teknis, pengurangan beban pajak bagi individu dilakukan bagi karyawan yang bekerja di sektor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bidang yang mengalami dampak negatif akibat pandemi. Demikian pula dengan tata carapemberian insentif bagi korporasi di lapangan usaha tertentu yang mengalami resesi ekonomi. Dalam pemberian insentif, perlu dilakukan pengujian bagi tiap-tiap wajib pajak yang mengajukan insentif, agar insentif yang diberikan adil dan tepat sasaran yang didasarkan pada informasi yang valid dan sah. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak pelaksana telah melakukan pengujian terhadap pengajuan insentif yang disampaikan oleh wajib pajak, namun bagaimana proses tersebut dilaksanakan masih merupakan pekerjaan rumah berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2045

Undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2021

Rochmat Soemitro, 2011, Asas dan Dasar Perpajakan, Rafika Aditama, Bandung, Hlm. 1

Amin, M. (2022). Toward the Specific Criminal Procedures for Disabled Persons in Indonesia. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (Sinomics Journal)*, 1(2), 131-140.

Ajo, F. L. E. T. (2022). Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1157-1168.

- Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, 2011, Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 3
- S.R, Soemarso, 2007, Perpajakan Pendekatan Komprehensif, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 3
- Naskah akademik RUU tentang perubahan atas uu no 14 tahun 2002
- Wiratih, I. A. K. S., Kawiana, I. G. P., & Susanti, P. H. (2022). The Role of Local Culture on The Effect of Leader Member Exchange on Employee Performance at Village Offices in Abiansemal District. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (Sinomics Journal)*, 1(2), 93-108.
- Yusuf Iman Santosa “Begini kebijakan perpajakan tahun 2021 selama pandemi Covid-19 masih belum mereda” newssetup.kontan.co.id/news/begini-kebijakan-perpajakan-tahun-2021-selama-pandemi-covid-19-masih-belum-mereda

